

ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 BENDAHARA DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Melati Mustika Arditia

Politeknik Keuangan Negara STAN

Antonius Ragil Kuncoro

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: melatimustika1@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[16 11 2022]

Dinyatakan Diterima
[15 12 2022]

KATA KUNCI:

Bendahara pemerintah, Kewajiban perpajakan, PPh Pasal 22

KLASIFIKASI JEL:

H24

ABSTRAK

Income Tax Article 22 is one type of tax that is collected using the withholding system method. The success of this withholding system method is highly dependent on a third party appointed as the withholding agent or tax collector. This study aims to evaluate the implementation of Income Tax Article 22 duty of Treasurer of Ogan Komering Ilir district health office based on tax regulation in the year of evaluation, identify, and promote solutions to overcome the obstacle. This study used exploratory qualitative approach. Data was obtained by literature study, documentation, and semi-structured interview. The results showed that implementation of Income Tax Article 22 duty of Treasurer of Ogan Komering Ilir district health was not fully compatible with tax regulation. Major obstacle of the incompatibility was lack of understanding of the treasurer regarding the obligation to report income tax article 22 caused by lack of socialization and tax information among related parties, especially tax authority.

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu jenis pajak yang dipungut dengan metode withholding system. Keberhasilan metode withholding system ini sangat bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong maupun pemungut pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 22 oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku pada tahun tinjauan dilakukan, mengidentifikasi kendala, dan mengembangkan alternatif solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratori. Sumber data yang digunakan adalah studi literatur, dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban PPh Pasal 22 oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kendala utama yang menyebabkan ketidaksesuaian adalah ketidakpahaman Bendahara terkait kewajiban pelaporan PPh pasal 22 yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi perpajakan dari pihak terkait, terutama otoritas perpajakan.

1. PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam menunjang perekonomian negara. Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021 menyajikan informasi bahwa dari Rp1.743,6 triliun postur pendapatan dalam APBN, sebanyak Rp1.444,5 triliun pendapatan berasal dari sektor perpajakan. Hal ini berarti 82,85% pendapatan negara pada APBN tahun 2021 berasal dari pajak dan menunjukkan betapa krusialnya pajak bagi penerimaan negara. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia selalu menaruh perhatian besar pada realisasi penerimaan pajak. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak di Indonesia berhasil meningkat menjadi 92% dari angka 89,4% di tahun 2017.

Namun, di tahun 2019 realisasi penerimaan pajak justru turun ke angka 84,4% karena terdampak munculnya sebuah virus dengan nama SARS-CoV-2 (Mahadi, 2021). Virus ini dengan cepat menyebar di banyak negara di dunia sehingga pada 9 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan dunia menetapkan virus ini sebagai pandemi (Sebayang, 2020). Pandemi Covid-19 membuat banyak kegiatan ekonomi terhambat bahkan terhenti. Pandemi ini juga membawa dampak buruk bagi produk domestik bruto Indonesia pada kuartal III tahun 2020 yang terlihat mengalami minus sampai 3,94% sehingga Indonesia dinyatakan mengalami resesi ekonomi (Aida, 2020). Dalam menghadapi perekonomian yang memburuk ini, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya antara lain adalah pengawasan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pemerintah perlu menaruh perhatian besar pada pengawasan terhadap metode dan proses pemungutan pajak di Indonesia.

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo MBA., Ak., dalam Setiawan dan Fitriandi (2017), pemungutan pajak dibagi menjadi tiga metode yaitu metode *self-assessment system*, *official-assessment system*, dan *withholding system*. Hal ini pun sesuai dengan metode pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Metode pertama yaitu metode *self-assessment system* mengharuskan wajib pajak untuk berperan aktif dalam penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan metode pertama, dalam metode *official-assessment system* penghitungan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak. Selanjutnya metode ketiga yaitu *withholding system* adalah metode yang membebaskan kewajiban untuk menghitung nominal pajak terutang pada pihak ketiga. Dari tiga metode tersebut, metode *withholding system* memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak yaitu sekitar 80%. Namun, perlu diperhatikan bahwa keberhasilan metode *withholding system* ini sangat bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong maupun pemungut pajak (Cheisvianny, 2020).

Salah satu jenis pajak yang dipungut dengan metode *withholding system* adalah Pajak Penghasilan

(PPh) pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam bidang impor dan bidang lainnya (Mufarokhah dkk., 2018). Karena PPh pasal 22 menggunakan metode *withholding system* maka dalam pemungutan PPh pasal 22 bukan wajib pajak maupun fiskus yang berperan aktif melainkan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemungut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34 Tahun 2017, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran ditunjuk sebagai salah satu pemungut PPh pasal 22. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran akan melakukan pemungutan terkait dengan pembayaran atas pembelian barang. Hal ini berarti ketika bendahara pemerintah melakukan pembayaran atas pembelian barang maka ia diwajibkan untuk memungut PPh pasal 22 dari lawan transaksinya.

Di masa pandemi, terdapat beberapa instansi pemerintah yang dituntut untuk meningkatkan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, salah satu contoh instansi tersebut adalah dinas kesehatan. Untuk mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan banyak sarana dan prasarana termasuk pengadaan barang yang memadai. Dalam pengadaan barang tersebut bendahara dinas kesehatan selaku bendahara instansi pemerintah harus melakukan pemungutan PPh pasal 22. Penulis tertarik melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 22 oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir karena dilansir dari laman Liputan 6, Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten yang masih harus menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di Provinsi Sumatera Selatan (Inge, 2021). PPKM level 3 ini menunjukkan bahwa angka kasus positif Covid-19 masih tinggi.

Hal ini berarti masih banyak kegiatan pelayanan yang harus dilakukan untuk menanggulangi angka kasus positif Covid-19 yang masih tinggi ini. Dengan demikian, untuk mendukung kegiatan pelayanan tersebut masih banyak pula pengadaan barang yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Atas pengadaan barang tersebut perlu dilihat pemenuhan kewajiban perpajakan terkait PPh pasal 22 yang dilakukan oleh bendaharawan, karena ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam pemenuhan kewajiban PPh pasal 22 oleh pemungut yang mengakibatkan jumlah pajak yang dipungut menjadi lebih kecil atau lebih besar (Sorongan, 2014). Kekeliruan ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman atas ketentuan perpajakan atau dikarenakan banyaknya transaksi yang dilakukan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khuzaimah dkk. (2021) yang menunjukkan masih terdapat kesalahan dalam penghitungan nominal PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kesalahan ini terjadi pada empat masa pajak di tahun 2019 dikarenakan ada transaksi yang seharusnya tidak dipungut PPh pasal 22. Adapun menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Taroreh dkk. (2021) terdapat

kesalahan pada pelaporan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado yaitu terjadi keterlambatan pelaporan pada lima masa pajak di tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain itu, penelitian ini juga untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Analisis diperlukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam memenuhi kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22. Dari analisis yang dihasilkan, penulis memberikan saran untuk perbaikan di masa depan.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan

Pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan merupakan pajak yang dipungut atau dipotong dengan metode *withholding system*. Hal ini berarti pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan merupakan pajak yang tanggung jawab untuk melakukan pemotongan dan pemungutannya diberikan kepada pihak ketiga (Yusran, 2017). *Withholding system* pertama kali dicetuskan pada tahun 1943 di Amerika Serikat dengan tujuan untuk membuat proses pemungutan pajak menjadi lebih cepat selama terjadinya perang dunia ke-II (Faria & Yocelik, 1995 dikutip dalam Rachmayanti, 2008). Metode ini dianggap berhasil karena keefektifannya sehingga banyak negara mengadopsi metode ini (Kurniawati & Eli, 2018). R. Mansyuri (1992) mengutip Thomas G. Vitez, dikutip dalam Sulfan (2019) menyatakan bahwa metode *withholding system* memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan, kelebihan *withholding system* adalah: 1) sistem ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak; 2) meskipun ada penerima penghasilan atau pembayaran yang tidak melaporkan penghasilannya akan tetapi dengan *withholding system* pajak atas pembayaran yang diterima tersebut otomatis terkumpul; 3) metode ini dipercaya sebagai sarana untuk mempromosikan keadilan pajak; 4) bagi otoritas pajak metode ini mengurangi munculnya masalah-masalah terkait pemungutan pajak; 5) metode ini juga dianggap merupakan metode yang membuat para wajib pajak nyaman untuk membayar pajak. Adapun kekurangan dari *withholding system* adalah: 1) adanya kemungkinan terjadi kelebihan pemotongan pajak sehingga hal ini dianggap menyulitkan bagi wajib pajak tertentu; 2) bagi pemotong pajak kekurangan dari metode ini adalah

mekanisme pembayaran secara langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak melalui penerbitan suatu surat perintah membayar langsung.

timbulnya biaya tambahan terkait administrasi pemotongan pajak.

Pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak didasari oleh asas *Convenience of payment* yang dicetuskan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa saat yang tepat untuk melakukan pemungutan pajak yaitu saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak (Diana, 2013). Pemotongan dilakukan dengan cara memotong penghasilan yang diperoleh dengan persentase tertentu dari nilai transaksi sesuai peraturan perpajakan, sedangkan pemungutan dilakukan dengan cara melakukan pemungutan tambahan sebesar persentase tertentu dari nilai transaksi (Soemarso, 2007). Secara sederhana pemotongan cenderung mengurangi nominal pembayaran yang akan diterima oleh pihak yang dipotong sedangkan pemungutan akan menambah nominal jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak yang dipungut. Pihak ketiga ini hanya diberikan wewenang untuk memotong atau memungut pajak, bukan wewenang untuk menerima atau menguasai pajak tersebut. Hal ini berarti pajak yang dipungut tetap merupakan milik negara dan harus disetorkan ke kas negara. Oleh karena itu, kewajiban pemotongan atau pemungutan yang dimiliki pihak ketiga selalu diikuti dengan kewajiban penyetoran (Soemarso, 2007). Selain memungut dan menyetor pajak, pihak ketiga ini juga yang akan melakukan pelaporan terhadap pajak yang dipungutnya. Pajak yang dipungut atau dipotong ini merupakan pelunasan utang pajak selama tahun berjalan bagi pihak yang dipungut atau dipotong pajak. Pemberlakuan pemotongan dan pemungutan di Indonesia diatur di dalam pasal 20 ayat (1) UU PPh. Adapun pajak yang dipungut dengan metode *withholding system* di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat (2), dan PPh pasal 15 (Irawati, 2011).

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Instansi Pemerintah

PMK No. 34 Tahun 2017 mengatur pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22, salah satunya adalah bendahara pemerintah yang meliputi:

- 1) Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 2) Bendahara pengeluaran yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- 3) KPA atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme langsung (LS).

PMK No. 105 Tahun 2013 menyajikan informasi mengenai mekanisme UP dan mekanisme LS. Mekanisme UP adalah mekanisme disaat bendahara pengeluaran diberikan uang dalam nominal tertentu dan bersifat daur ulang atau bisa diisi kembali yang berfungsi sebagai uang muka kerja. Adapun mekanisme LS adalah

Dasar perhitungan pemungutan PPh pasal 22 oleh bendahara pemerintah adalah nilai pembelian tidak termasuk PPN. Kemudian untuk mengetahui pajak yang harus dipungut maka nilai pembelian tersebut akan

dikalikan dengan tarif sebesar 1,5%. Namun, apabila lawan transaksi bendahara dalam pembelian barang tidak memiliki NPWP maka akan terjadi kenaikan tarif 100% lebih tinggi dari dari tarif seharusnya sehingga menjadi sebesar 3%. Bendahara Instansi pemerintah wajib melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas semua pembelian yang dilakukan, kecuali atas transaksi-transaksi berikut:

- 1) Pembayaran atas pembelian barang yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 tidak termasuk PPN dan pembayaran ini bukan pula suatu pembayaran yang nilainya sebenarnya lebih dari Rp2.000.000 akan tetapi dipecah-pecah.
- 2) Pembayaran terkait pembelian BBM, BBG, pelumas, dan benda pos, serta pembayaran atas penggunaan air dan listrik.
- 3) Pembayaran terkait pembelian gabah dan/atau beras.
- 4) Pembayaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kewajiban bendahara instansi pemerintah sebagai pemungut PPh pasal 22 tidak terbatas pada kewajiban pemungutan, melainkan juga meliputi kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22. Pajak yang telah dipungut oleh bendahara pemerintah wajib disetorkan ke kas negara karena sejatinya pajak tersebut merupakan milik negara dan akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Penyetoran pajak dapat dilakukan melalui kantor pos, bank devisa, atau bank lain yang ditunjuk Menteri Keuangan.

PPh pasal 22 yang dipungut oleh KPA dan PPSPM atas transaksi pembelian barang menggunakan mekanisme LS wajib disetorkan pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran atas transaksi pembelian barang. Adapun untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran atas transaksi pembelian barang dengan mekanisme UP wajib disetorkan paling lama tujuh hari setelah tanggal pembayaran. Bendahara instansi pemerintah melakukan penyetoran pajak menggunakan surat setoran pajak (SSP) atas nama rekanan. SSP ini memiliki kedudukan yang sama dengan bukti potong sehingga dapat digunakan oleh rekanan untuk mengkreditkan PPh pasal 22 yang telah dipungut oleh bendahara pemerintah. Bendahara juga dapat menyetorkan pajak yang ia pungut melalui sistem elektronik menggunakan Surat Setoran Elektronik. Surat Setoran Elektronik merupakan suatu mekanisme untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik yang menggunakan sistem penagihan dan memerlukan *Billing ID* yang dapat diperoleh pada *website* DJP Online (Nasution & Fitriani, 2019). Setelah melakukan penyetoran pajak menggunakan Surat Setoran Elektronik wajib pajak akan memperoleh suatu dokumen yang dipersamakan kedudukannya dengan SSP yaitu dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN).

Dalam hal bendahara pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban penyetoran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka bendahara pemerintah akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dihitung dari jatuh tempo penyetoran atau pembayaran pajak sampai dengan tanggal penyetoran

dimana bagian dari bulan dihitung penuh sebagai satu bulan sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2007. Adapun Bendahara melakukan kewajiban pelaporannya dengan menyampaikan surat pemberitahuan masa (SPT Masa) PPh pasal 22 ke kantor pelayanan pajak atau dapat pula melaporkan pajaknya secara *online* melalui mekanisme *e-filing* yang dapat diakses pada situs DJP *online*. *E-filing* merupakan suatu sistem untuk melaporkan pajak baik masa maupun tahunan secara *online* tanpa harus datang ke kantor pajak secara langsung (Nasution & Fitriani, 2019). Pelaporan PPh pasal 22 oleh bendahara harus dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir sesuai dengan yang diatur dalam PMK No. 9 Tahun 2018. Namun, apabila batas waktu 20 hari setelah masa pajak berakhir jatuh pada hari libur maka pelaporan dapat dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya. Apabila bendahara instansi pemerintah tidak bisa memenuhi kewajiban pelaporan sesuai batas waktu yang telah ditentukan maka bendahara pemerintah akan dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk denda sebesar Rp100.000 untuk setiap masa pajak.

2.3 Kepatuhan Pajak

Safri Nurmantu (2005) memberikan pendapat mengenai kepatuhan perpajakan, menurutnya wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap ketentuan perpajakan apabila wajib pajak tersebut tidak lalai dalam pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak-haknya dalam bidang perpajakan. Ada pula pendapat dari Norman D. Nowak dalam Zain (2004), yang menyatakan bahwa terdapat beberapa situasi yang dapat mencerminkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajibannya dalam bidang perpajakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak mengerti atau melakukan upaya untuk memahami peraturan atau ketentuan mengenai perpajakan.
- 2) Wajib pajak mengisi formulir pajak sesuai ketentuan secara lengkap dan jelas.
- 3) Wajib pajak melakukan perhitungan jumlah pajak yang terutang dengan tepat.
- 4) Wajib pajak membayar pajak dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dengan benar merupakan salah satu tolok ukur dari kepatuhan wajib pajak. Adapun dalam hal pemungutan PPh pasal 22 oleh bendahara pemerintah, kepatuhan yang dimaksud adalah apakah bendahara telah melakukan kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22. Selain itu, teori kepatuhan menyatakan bahwa tidak ada individu yang rela dan bersedia membayar pajak secara sukarela (Hasanah & Ardini, 2021) dan berdasarkan Teori *Slippery Slope* oleh Kircher dkk. (2008, dikutip dalam Ratmono & Cahyonowati, 2013) terdapat dua variabel yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu variabel psikologi sosial dan variabel *deterrence*. Variabel psikologi sosial menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak cenderung akan meningkat apabila otoritas

pajak dapat menanamkan kesan positif dan menumbuhkan kepercayaan wajib pajak kepada mereka, sedangkan variabel *deterrence* menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan rasa takut terhadap konsekuensi negatif seperti denda yang mungkin ia peroleh.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dari otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau dalam hal ini kepatuhan bendahara pemerintah sebagai salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 dengan cara meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak dengan selalu mencerminkan nilai-nilai integritas dalam bekerja. Selain itu, otoritas pajak juga harus senantiasa memberikan sosialisasi secara berkelanjutan untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman bendahara pemerintah mengenai kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan ia terima apabila ia tidak melakukan kewajibannya sebagai pemungut PPh pasal 22.

Adapun menurut *Theory of Planned Behavior* niat suatu individu dapat memengaruhi perilakunya untuk patuh atau tidak terhadap ketentuan perpajakan (Ajzen, 1991). Menurut Ajzen (1988) teori ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Norma subjektif, yaitu kepercayaan terhadap kesepahaman atau ketidaksepahaman individu ataupun kelompok yang memengaruhi individu pada suatu perilaku (Seni & Ratnadi, 2017).
- 2) Sikap terhadap perilaku, yaitu kecenderungan untuk memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang disukai pada suatu objek, orang, institusi atau peristiwa.
- 3) Kontrol perilaku persepsian, yaitu kepercayaan individu terhadap seberapa sederhana atau rumitnya melakukan suatu perbuatan atau kegiatan (Vaughan & Hogg, 2005).

2.4 Teori Hambatan Pemungutan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak tentu saja menghadapi berbagai hambatan dan kendala, apalagi pemungutan pajak yang dilakukan dengan metode *withholding system* yang berarti pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang sejatinya bukan merupakan petugas pajak dan ahli dibidang perpajakan. Mardiasmo (2016), menyatakan bahwa terdapat dua jenis hambatan pemungutan pajak, yaitu:

- 1) Perlawanan pasif
Perlawanan pasif adalah perlawanan yang dilakukan masyarakat dengan merasa enggan atau tidak bersedia untuk membayar pajak dikarenakan:
a) Adanya perkembangan moral dan intelektual dalam masyarakat; b) Sistem perpajakan yang rumit sehingga sulit untuk dimengerti; c) Sistem kontrol berjalan dengan kurang efektif.
- 2) Perlawanan aktif
Perlawanan aktif adalah bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat dengan melakukan perbuatan dan upaya untuk menghindari pajak. Bentuk upaya tersebut antara lain: a) *Tax avoidance*, yaitu upaya yang dilakukan untuk meringankan beban pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan

yang berlaku; b) *Tax evasion*, yaitu upaya yang dilakukan untuk meringankan beban pajak dengan melanggar peraturan yang ada.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif sehingga penulis mengumpulkan data dan informasi terkait pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 dengan metode studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Setelah data-data telah terkumpul maka penulis melakukan pengolahan data, untuk wawancara penulis membuat transkrip wawancara serta melakukan proses *coding* untuk mempermudah proses menganalisis data. Penulis juga mencocokkan data hasil wawancara dengan data sekunder terkait proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan yang penulis dapatkan dari teknik dokumentasi untuk memastikan kebenaran pernyataan dari narasumber. Selanjutnya, penulis melakukan pendekatan kualitatif dengan membandingkan data yang penulis dapatkan dengan teori atau ketentuan peraturan yang terkait untuk menyimpulkan hasil analisis penulis.

3.1 Metode Studi Kepustakaan

Metode penelitian ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dan literatur yang terkait untuk memperoleh dasar teori yang mendukung penelitian ini. Penulis membaca berbagai referensi dan literatur untuk memperkaya penelitian yang dilakukan. Literatur dalam penelitian ini dapat berupa jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan artikel.

3.2 Metode Studi Lapangan

Metode penelitian studi lapangan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi objek penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang berguna dalam penyusunan artikel ini. Data yang diperoleh dari metode penelitian studi lapangan dapat berupa data primer dan data sekunder. Adapun metode studi lapangan ini dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

a. Teknik Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berisi data terkait kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. Pengumpulan data dilakukan secara langsung ketika penulis berkunjung ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir maupun secara daring melalui media komunikasi seperti Whatsapp, Email, dll. Penulis menganalisis data-data yang diperoleh untuk memastikan kesesuaian proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Teknik Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan

PPh Pasal 22. Dari wawancara ini penulis juga berharap dapat memahami kendala-kendala yang dihadapi bendahara terkait pemenuhan kewajiban PPh pasal 22 dan dapat memberikan solusi yang tepat terkait kendala tersebut. Wawancara dilakukan secara langsung di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penulis menganalisis data hasil wawancara dengan proses *coding* agar penulis dapat mengategorikan data-data yang memiliki makna yang serupa. Penulis melakukan proses *coding* dengan membuat kode dan kategori dengan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif penulis lakukan dengan membuat kode sebelum melakukan *coding*, akan tetapi apabila ketika melakukan proses *coding* dan penulis merasa bahwa kode-kode yang penulis siapkan tidak ada yang tepat digunakan untuk menggambarkan suatu pernyataan maka penulis menggunakan pendekatan induktif dengan cara membuat kode baru yang belum penulis siapkan sebelumnya.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Pelaksanaan Kewajiban Pemungutan PPh pasal 22

Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku bendahara pemerintah wajib melakukan pemungutan PPh pasal 22 dari rekanan dengan tarif 1,5% sesuai dengan yang diatur dalam PMK No. 34 Tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bendahara pengeluaran, penulis mendapat informasi bahwa semua rekanan yang melakukan transaksi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah memiliki NPWP sehingga tidak perlu dikenakan kenaikan tarif 100%.

Penulis mengumpulkan tiga puluh sampel transaksi pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dari beberapa bulan berbeda selama tahun 2021. Bendahara pengeluaran memiliki sebuah buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi pengadaan barang yang dilakukan. Berdasarkan buku pembantu tersebut, penulis dapat mengetahui besarnya nilai transaksi dari pengadaan barang yang dilakukan, akan tetapi nilai transaksi yang dicatat sudah termasuk PPN maka penulis perlu menghitung DPP dengan cara mengeluarkan PPN tersebut. Penulis mengalikan nilai transaksi dengan 100/110 untuk mengetahui nilai transaksi tanpa PPN. Selanjutnya, penulis mencari tahu nilai PPh pasal 22 yang dipungut dengan cara melihat surat setoran pajak (SSP) tahun 2021 dan penulis pun melakukan penghitungan kembali PPh pasal 22 yang seharusnya dipungut sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan apakah bendahara pemerintah telah melakukan kewajiban pemungutannya dengan benar.

Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan, terdapat kesalahan dalam nominal pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan selama tahun 2021 yaitu tidak dilakukannya pembulatan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 34 Tahun 2017. Namun, kesalahan tersebut tidak bersifat material dan mungkin terjadi karena ketidaktahuan bendahara mengenai ketentuan

pembulatan tersebut. Berikut data PPh pasal 22 yang penulis peroleh:

Tabel 1 Pemungutan PPh pasal 22 bulan Februari 2021

No	DPP	PPH 22 dipungut	PPh 22 seharusnya	Ket
1	Rp4.090.909	Rp61.364	Rp61.364	Sesuai
2	Rp5.650.000	Rp84.750	Rp84.750	Sesuai
3	Rp1.909.091	Rp28.636	Rp28.636	Sesuai
4	Rp1.818.182	Rp27.273	Rp27.273	Sesuai
5	Rp1.818.182	Rp27.273	Rp27.273	Sesuai

Sumber: diolah penulis dari buku pembantu dan SSP tahun 2021

Pada bulan Februari tahun 2021, penulis mendapatkan lima sampel transaksi pengadaan barang dan atas transaksi tersebut telah dilakukan pemungutan PPh pasal 22 sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu sebesar 1,5% dari nilai transaksi tidak termasuk PPN. Berikut contoh perhitungan yang penulis lakukan pada transaksi No.1:
 Nilai transaksi (termasuk PPN) = Rp4.500.000
 DPP = $Rp4.500.000 \times 100/110$ = Rp4.090.909
 PPh pasal 22 = $Rp4.090.909 \times 1,5\%$ = Rp61.364

Tabel 2 Pemungutan PPh pasal 22 bulan April 2021

No	DPP	PPH 22 dipungut	PPh 22 seharusnya	Ket
6	Rp12.500.000	Rp187.500	Rp187.500	sesuai
7	Rp2.000.000	Rp30.000	Rp0	Tidak sesuai
8	Rp2.227.273	Rp33.409	Rp33.409	sesuai

Sumber: diolah penulis dari buku pembantu dan SSP tahun 2021

Pada bulan April terdapat satu pemungutan PPh pasal 22 yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu transaksi No.6 dengan DPP sebesar Rp2.000.000. Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pemungutan PPh pasal 22 sebesar Rp30.0000 padahal sesuai dengan PMK No. 34 Tahun 2017, pembayaran dengan jumlah paling banyak Rp2.000.000 tidak termasuk PPN yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 sehingga seharusnya tidak ada PPh pasal 22 yang dipungut atas transaksi tersebut.

Tabel 3 Pemungutan PPh pasal 22 bulan Juni & September 2021

No	DPP	PPH 22 dipungut	PPh 22 seharusnya	Ket
----	-----	-----------------	-------------------	-----

9	Rp7.600.000	Rp114.000	Rp114.000	sesuai
10	Rp2.500.000	Rp37.500	Rp37.500	sesuai
11	Rp3.930.000	Rp58.950	Rp58.950	sesuai
12	Rp16.836.364	Rp252.500	Rp252.545	kurang pungut
13	Rp6.478.000	Rp97.170	Rp97.170	sesuai
14	Rp18.181.818	Rp272.727	Rp272.727	sesuai

Sumber: diolah penulis dari buku pembantu dan SSP tahun 2021

Pada bulan Juni dan September terdapat satu pemungutan PPh pasal 22 yang kurang pungut, yaitu transaksi No.12. Berikut perhitungan PPh 22 yang seharusnya dipungut pada transaksi No.12:
 Nilai transaksi (termasuk PPN) = Rp18.520.000
 DPP = Rp18.520.000 X 100/110 = Rp16.836.364
 PPh pasal 22= Rp16.836.364X 1,5% = Rp252.545
 Namun, kurang pungut tersebut hanya sebesar Rp45 dan mungkin terjadi karena kesalahan perhitungan atau pembulatan pada DPP sehingga penulis beranggapan bahwa kurang pungut ini bersifat tidak material.

Tabel 4 Pemungutan PPh pasal 22 bulan Desember 2021

No	PPH 22 dipungut	PPH 22 seharusnya	Ket
15	Rp340.909	Rp210.000	Lebih pungut
16	Rp2.770.473	Rp2.770.473	Sesuai
17	Rp3.030.205	Rp3.030.205	Sesuai
18	Rp2.460.000	Rp2.460.000	sesuai
19	Rp1.358.250	Rp1.358.250	sesuai
20	Rp1.355.883	Rp1.355.883	sesuai
21	Rp1.358.021	Rp1.358.021	sesuai
22	Rp1.360.229	Rp1.360.229	sesuai
23	Rp1.355.730	Rp1.355.730	sesuai
24	Rp1.359.438	Rp1.359.438	sesuai
25	Rp1.357.855	Rp1.359.205	Kurang pungut
26	Rp1.356.559	Rp1.356.559	sesuai
27	Rp2.687.455	Rp2.687.455	sesuai
28	Rp2.081.645	Rp2.081.645	sesuai

29	Rp665.591	Rp665.591	sesuai
30	Rp4.478.627	Rp4.478.627	sesuai

Sumber: diolah penulis dari buku pembantu dan SSP tahun 2021

Pada bulan Desember terdapat enam belas transaksi pengadaan barang, bendahara pengeluaran telah melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas setiap transaksi tersebut. Namun, terdapat dua pemungutan PPh pasal 22 yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu transaksi No.15 dan No. 25. Pada transaksi No.15 bendahara pengeluaran melakukan pemungutan PPh pasal 22 sebesar Rp340.909 padahal seharusnya PPh pasal 22 yang dipungut hanya sebesar Rp210.000 sehingga terjadi lebih pungut. Berikut perhitungan PPh 22 yang seharusnya dipungut pada transaksi No.15:

Nilai transaksi (termasuk PPN) = Rp15.400.000
 DPP = Rp15.400.000 X 100/110 = Rp14.000.000
 PPh pasal 22= Rp14.000.000 X 1,5% = Rp210.000

Adapun pada transaksi No.25 terjadi kurang pungut sebesar Rp1.350 yang menurut penulis bukan merupakan nilai yang material dan dapat terjadi karena masalah pembulatan saat perhitungan DPP. Berikut perhitungan PPh 22 yang seharusnya dipungut pada transaksi No.25:

Nilai transaksi (termasuk PPN) = Rp99.675.000
 DPP = Rp99.675.000X 100/110 = Rp90.437.273
 PPh pasal 22= Rp14.000.000 X 1,5% = Rp1.359.205

4.2 Pelaksanaan Kewajiban Penyetoran PPh pasal 22

Setelah melakukan Pemungutan PPh pasal 22, bendahara pengeluaran juga memiliki kewajiban melakukan penyetoran atas PPh yang dipungutnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Selain harus memperhatikan jangka waktu, bendahara pengeluaran juga harus mengetahui kode akun pajak (KAP) dan kode setoran pajak (KJS) yang digunakan dalam pelaporan PPh pasal 22. Kode akun pajak berfungsi untuk mengklasifikasikan jenis pajak yang disetorkan. Kode akun pajak untuk PPh pasal 22 adalah 411122. Adapun kode setoran pajak berfungsi untuk mengklasifikasikan jenis setoran yang dilakukan, PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan APBD menggunakan kode jenis setoran 920. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran diketahui bahwa penyetoran selalu dilakukan pada hari yang sama terjadinya pemungutan pajak sehingga penyetoran pajak selalu tepat waktu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak pernah dikenakan sanksi administrasi. Hal ini pun penulis pastikan dengan melihat tanggal dalam dokumen SSP dan tanggal yang tercatat dalam buku pembantu, berikut adalah data yang penulis dapatkan:

Tabel 5 Penyetoran PPh pasal 22

No	Tanggal penyetoran	Batas waktu penyetoran seharusnya	Ket
1	25/02/21	04/03/21	Tepat Waktu
2	25/02/21	04/03/21	Tepat Waktu
3	25/02/21	04/03/21	Tepat Waktu
4	25/02/21	04/03/21	Tepat Waktu

5	25/02/21	04/03/21	Tepat Waktu
6	07/04/21	14/04/21	Tepat waktu
7	07/04/21	14/04/21	Tepat waktu
8	08/04/21	15/04/21	Tepat waktu
9	25/06/21	02/07/21	Tepat waktu
10	25/06/21	02/07/21	Tepat waktu
11	25/06/21	02/07/21	Tepat waktu
12	09/09/21	16/09/21	Tepat waktu
13	24/09/21	01/10/21	Tepat waktu
14	24/09/21	01/10/21	Tepat waktu
15	08/12/21	15/12/21	Tepat waktu
16	31/12/21	31/12/21	Tepat waktu
17	31/12/21	31/12/21	Tepat waktu
18	31/12/21	31/12/21	Tepat waktu
19	31/12/21	31/12/21	Tepat waktu
20	31/12/21	31/12/21	Tepat waktu
21	31/12/21	31/12/21	Tepat waktu
22	31/12/21	31/12/21	Tepat waktu
23	31/12/21	31/12/21	Tepat waktu
24	31/12/21	31/12/21	Tepat waktu
25	31/12/21	31/12/21	Tepat waktu
26	31/12/21	31/12/21	Tepat waktu
27	31/12/21	31/12/21	Tepat waktu
28	31/12/21	31/12/21	Tepat waktu
29	31/12/21	31/12/21	Tepat waktu
30	31/12/21	31/12/21	Tepat waktu

Sumber: diolah penulis dari buku pembantu dan SSP tahun 2021

Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pembayaran menggunakan mekanisme langsung apabila nilai transaksi diatas Rp50.000.000 sedangkan transaksi dibawah Rp50.000.000 akan dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Penulis juga mengamati bahwa KAP dan KJS yang digunakan pun telah sesuai dengan jenis pajak dan jenis setoran yang dilakukan, yaitu menggunakan kode 411122 dan 920.

4.3 Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan PPh pasal 22

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah melakukan pelaporan atas pemungutan PPh pasal 22 melalui SPT masa PPh 22. Pelaporan SPT Masa PPh 22 bagi bendahara pemerintah dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sesuai pasal 10 ayat 6 PMK No. 9 Tahun 2018. Terkait kewajiban pelaporan ini, Ibu Sopiah selaku Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak pernah melakukan pelaporan SPT Masa PPh 22 selama tahun 2021. Kesalahan ini terjadi karena kurangnya pemahaman bendahara mengenai kewajiban pelaporan SPT Masa PPh 22.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Sopiah, penulis mendapatkan informasi bahwa Ibu Sopiah selaku bendahara pengeluaran melakukan pelaporan atas pengadaan barang serta pajak yang dipungut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam bentuk excel. Bendahara pengeluaran merasa bahwa kewajiban pelaporannya sudah terpenuhi dengan melakukan

pelaporan ke BPKAD dan tidak mengetahui bahwa terdapat kewajiban pelaporan SPT Masa PPh 22 ke kantor pajak sesuai dengan yang tertera pada pasal 7 PMK No. 34 Tahun 2017. Bendahara pun tidak pernah ditagih atau dikenakan sanksi administrasi sehingga bendahara tidak mengetahui bahwa ia melakukan kesalahan terkait kewajiban pelaporan ini.

Fakta bahwa Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak pernah dikenai dikenai sanksi administratif padahal tidak melakukan kewajiban pelaporannya merupakan hal yang cukup disayangkan karena berdasarkan Teori Hambatan Pemungutan Pajak, sistem kontrol yang kurang efektif dalam hal ini contohnya penerapan denda yang tidak tegas kedepannya dapat menyebabkan munculnya perlawanan pasif yaitu rasa enggan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, kedepannya aparat pajak perlu bersikap tegas dalam mengenakan sanksi administratif terkait kealfaan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan ini. Hal ini juga didukung dengan Teori *Slippery Slope* yang penulis jelaskan pada Bab II landasan teori yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berbanding lurus dengan rasa takutnya akan konsekuensi negatif seperti denda yang mungkin ia peroleh. Apabila aparat pajak tegas dalam mengenakan denda maka penulis percaya bahwa wajib pajak dalam hal ini Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir akan terdorong untuk lebih memperhatikan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

4.4 Kendala yang Dihadapi Bendahara Dinas

Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir terkait Pemenuhan Kewajiban Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 22

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Sopiah selaku bendahara pengeluaran umum dan Ibu Emilian selaku bendahara pengeluaran pembantu, penulis mendapatkan informasi bahwa bendahara pengeluaran menghadapi kendala berupa kesulitan dalam mendapatkan informasi dan memahami peraturan perpajakan yang seringkali mengalami perubahan. Bendahara pengeluaran mengatakan bahwa memang ada sosialisasi perpajakan, akan tetapi karena di masa pandemi ini sosialisasi perpajakan dilakukan secara *online* hal ini menyebabkan bendahara pengeluaran merasa penjelasan yang dilakukan tidak terlalu rinci dan bendahara pun merasa enggan untuk bertanya.

Adapun kendala lainnya yang dikemukakan oleh bendahara pengeluaran pembantu adalah kurangnya pemahaman rekanan mengenai PPh pasal 22. Rekanan biasanya hanya mengetahui bahwa ia akan dipungut PPN dan tidak mengetahui mengenai pemungutan PPh pasal 22. Hal ini membuat bendahara pengeluaran seringkali harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai pemungutan ini dan dirasa menghambat pemungutan PPh pasal 22.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tinjauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 22 yang dilakukan Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, penulis memperoleh tiga kesimpulan. Pertama, Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mengetahui dan melaksanakan kewajiban pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22. Adapun terkait pelaksanaan kewajiban pelaporan PPh pasal 22, Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pelaporan atas pengadaan barang dan pajak yang dipungut atau disetor kepada BPKAD menggunakan format excel.

Kemudian kesimpulan kedua, pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir secara umum telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu menggunakan tarif 1,5% dari nilai transaksi diluar PPN. Namun, terdapat beberapa kesalahan yang penulis temukan yaitu bendahara pengeluaran belum melakukan pembulatan ke bawah dalam ribuan penuh, terdapat pemungutan PPh pasal 22 pada satu transaksi yang seharusnya dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22, serta tiga kesalahan hitung yang dua diantaranya bersifat tidak material. Selanjutnya, kewajiban penyetoran PPh pasal 22 telah sesuai dengan peraturan perpajakan karena selalu disetorkan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Adapun terkait kewajiban pelaporan, bendahara pengeluaran tidak pernah melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 ke kantor pajak. Kedepannya Bendahara pengeluaran perlu menaruh perhatian pada kewajiban pelaporan ini karena sesuai dengan peraturan yang ada apabila bendahara pengeluaran tidak melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 untuk setiap masa pajak.

Adapun kesimpulan ketiga, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 22 yaitu kesulitan dalam mendapatkan informasi dan memahami perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang sangat sinergis sehingga banyak ketentuan-ketentuan yang tidak diketahui oleh bendahara, seperti ketentuan transaksi yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22, ketentuan pembulatan, dll. Menurut penulis, masalah yang dihadapi bendahara dapat diselesaikan apabila bendahara memiliki keinginan untuk mencari tahu mengenai peraturan-peraturan yang ada dengan lebih seksama karena di era teknologi seperti sekarang ini berbagai macam informasi sangat mudah untuk ditemukan di internet. Selain itu, sebelum mengikuti suatu sosialisasi perpajakan, bendahara dapat terlebih dahulu mencari penjelasan atau peraturan terkait dan membaca ketentuan yang ada sehingga saat ada sosialisasi bendahara sudah mengetahui garis besar pembahasan dan dapat langsung menanyakan hal yang tidak dipahami. Selain itu, terdapat pula kendala dalam melaksanakan pemungutan PPh pasal 22 karena banyak rekanan yang tidak mengetahui mengenai pemungutan PPh pasal 22 dalam transaksi pengadaan barang oleh bendahara pemerintah dan saat dipungut seringkali ada

keluhan atau kebingungan dari rekanan. Menurut penulis masalah ini merupakan masalah eksternal yang tidak menjadi tanggung jawab bendahara. Namun, untuk mengantisipasi adanya keluhan dari rekanan, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebaiknya memberitahukan bahwa rekanan akan dipotong PPN dan PPh pasal 22 terkait pengadaan barang dari awal saat dilakukan suatu transaksi sehingga saat dilakukan pemungutan para rekanan sudah paham akan hal tersebut.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut terdapat tiga saran yang dapat penulis berikan. Pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebaiknya lebih memperhatikan ketentuan mengenai penghitungan PPh pasal 22, seperti ketentuan terkait pembulatan nominal PPh pasal 22 ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 34 Tahun 2017, maupun ketentuan mengenai transaksi-transaksi yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 karena apabila ketentuan-ketentuan ini tidak diperhatikan maka akan terjadi lebih pungut yang dapat merugikan rekanan.

Saran Kedua, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir juga sebaiknya melakukan kewajiban pelaporan PPh pasal 22 untuk setiap masa pajak seperti yang diatur di dalam PMK No. 34 Tahun 2017 karena apabila kewajiban ini tidak dilakukan maka dikemudian hari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dikenakan sanksi administrasi perpajakan. Bendahara juga dapat melakukan pelaporan pajak secara *online* melalui mekanisme *e-filing* untuk mempermudah proses pelaporan pajak. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir juga sebaiknya mengarsipkan semua dokumen ataupun data-data terkait kewajiban pelaporannya di dalam suatu tempat khusus agar apabila sewaktu-waktu data atau dokumen tersebut dibutuhkan, contohnya apabila terjadi pemeriksaan pajak oleh kantor pajak maka akan lebih mudah untuk menemukan data-data yang dibutuhkan.

Adapun saran ketiga, terkait kendala-kendala yang dihadapi bendahara seperti kendala terbatasnya kesempatan bertanya pada sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara *online*, saran dari penulis adalah bendahara dapat memanfaatkan media yang disediakan oleh DJP untuk bertanya mengenai kewajiban perpajakannya yaitu melalui media Kring Pajak yang menyediakan fitur *live chat* dan layanan telepon. Dengan media Kring Pajak, bendahara dapat menanyakan berbagai hal mengenai kewajiban perpajakannya secara *online* dengan lebih terperinci langsung kepada petugas pajak. Selain itu, menurut penulis penting pula bagi semua bendahara pembantu untuk mendapat pelatihan perpajakan mengingat berdasarkan hasil wawancara penulis, bendahara pembantu belum terlalu memahami dan belum mendapatkan pelatihan maupun sosialisasi mengenai ketentuan perpajakan PPh pasal 22.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penulis belum menggali dari sudut pandang KPP yang menaungi kewajiban perpajakan Dinas Kesehatan Kabupaten ogan

Komering Ilir sehingga penulis tidak dapat mengetahui lebih dalam mengenai kewajiban pelaporan yang tidak dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan tidak adanya denda yang dikenakan atas hal tersebut. Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat lebih menerapkan triangulasi data dengan cara memperoleh data primer dari KPP yang menaungi kewajiban perpajakan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keterbatasan lain yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah belum adanya sistem pengarsipan yang tertata atas SSP Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga tidak semua SSP di tahun berjalan dapat ditemukan dan dianalisis kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Adriana, N. (2019). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Perspektif Teori Planned Behavior. *Jurnal Pajak Indonesia*, 20-29.
- Aida, N. R. (2020, November 5). Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/05/125200565/indonesia-resmi-resesi-ini-yang-perlu-kita-tahu-soal-resesi-dan-dampaknya?page=all>
- Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality, and behavior. *Milton Keynes: Open University Press dan Chicago*.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179-211.
- Akhmadi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak di Indonesia: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia*, 22.
- Diana, S. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Faria, A. G., & Yocelik, Z. (1995). *The Interrelationship Between Tax Policy and Tax Administration*. Washington DC: Tax Policy Division Fiscal Affairs Department International Monetaz Fund.
- Hasanah, A., & Ardini, L. (2021). Etika dan Kepatuhan Pajak. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 1-7.
- Indira, M., Saerang, P.E., D., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 938-949.
- Inge, N. (2021, November 24). *Masih Ada 5 Kabupaten di Sumsel yang Berstatus PPKM Level 3*. Diambil kembali dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/regional/read/4718979/masih-ada-5-kabupaten-di-sumsel-yang-berstatus-ppkm-level-3>
- Irawati. (2011). Kebijakan Pembayaran Dalam Perpajakan. *Jurnal Kybernan Vol. 2*, 60-67.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khuzaimah, M. F., Afifah, N., & Ka, V. S. (2021). Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pendidikan Kota Makassar. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 107.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology* 29, 210-225.
- Kurniawati, & Eli, S. (2018). Analisis Penerapan Withholding Tax System Perspektif Mutatis Mutandis Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Mahadi, T. (2021). *Realisasi Pajak 2019 Jeblok, Tahun Ini Diramal Tak Akan Jauh Berbeda*. Diambil kembali dari Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-pajak-2019-jeblok-tahun-ini-diramal-tak-akan-jauh-berbeda>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Publisher.
- Mufarokhah, A., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan PPN dan PPh pasal 22 Atas pengadaan Barang Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 67-75.
- Nasution, N. A., & Fitriani, A. (2019). Tata Cara Pelaporan Pajak Terhutang Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Bina Pratama ReKayasa. *Jurnal Perpajakan*, 2685-5674.

- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Granit.
- Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- Rachmayanti, R. (2008). Mengkritisi Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan Konsepsi Withholding Income Tax dan International Best Practice. Universitas Indonesia.
- Ratmono, D., & Cahyonowati, N. (2013). Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 1-15.
- R, M. (1992). *The Indonesia Income Tax, A Case Study in Tax Reform*. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
- Sebayang, R. (2020). *WHO Nyatakan Wabah Covid-19 Jadi Pandemi, Apa Maksudnya?* Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>
- Seni, N. N., & Ratnadi, N. M. (2017). Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4043-4068.
- Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2017). *Kupas Tuntas PPh Potput (Edisi 2)*. Salemba Empat.
- Soemarso, S. (2007). *Perpajakan : Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sorongan, C. T. (2014). Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 705.
- Sulfan. (2019). Withholding Tax atas Bunga Dalam Transaksi Financial Technology Lending. *Indonesian Tax Journal*, 16-24.
- Taroreh, L. A., morasa, J., & Mawikere, L. M. (2021). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RSUD Prof DR. R. D. Kandou Manado. *Jurnal EMBA*, 378-386.
- Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Watung, L. R. (2016). Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT. Bank Sulutgo di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 916-923.
- Vaughan, G., & Hogg, M. (2005). *Introduction to social psychology*. Australia: Pearson Prentice Hall.
- Yusran, R. R. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemotongan PPh pasal 23. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 127-133.
- Zain, M. (2004). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba E